



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.197/Pdt.G./2021/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu (yppii Batu), tempat kedudukan Jl. Indragiri No.5 Rt 002 Rw 008, Batu, Songgokerto, Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melany Lassa, S.H.,M.H, Ester Immanuel Gunawan, S.H. Advokat yang berkantor di Pakuwon Centre (Tunjungan Plaza 5) Lt. 23 Jl. Embong Malang No. 1-5 Surabaya, 60291 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2021, sebagai **Kuasa Penggugat ;**

Lawan

Lexy E Pello, bertempat tinggal di Dusun Gerdu Rt 001 Rw 017, Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Astri Yuliyanti Monita Huwae, SH., ,Alizah Widyastuty, SH., Advokat yang berkantor di Jl.Comal No.29,Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2021, sebagai **Kuasa Tergugat ;**

Badan Pertanahan Nasional Kota Batu, tempat kedudukan Jl. Mawar No.12, Batu, Songgokerto, Batu, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I;**

Kepala Desa Tulungrejo, tempat kedudukan Jl. Diponegoro No.4, Batu, Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 07 Oktober 2021, Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No. 197/Pdt.G/2021/PN Mlg dengan alasan bahwa tidak meneruskan lagi perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan Pasal 271, 272 RV;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 2 Nopember 2021, oleh kami : MIRA SENDANGSARI, SH.MH., selaku Ketua Majelis, IMRON ROSYADI SH., dan SUSILO DYAH CATURINI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum selaku Hakim Ketua MIRA SENDANGSARI, SH.MH, dan Hakim Anggota IMRON ROSYADI, SH., dan SUSILO DYAH CATURINI, SH., MH. tersebut, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 3 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh ANNY MARDIYAH, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, SH.

MIRA SENDANGSARI, SH.,MH.

SUSILO DYAH CATURINI, SH.,MH.

Penetapan Perkara Nomor: 197/Pdt.G/2021 Halaman 2 dari 3



Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH ,SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
PNBP	: Rp.	40.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	2.146.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	14.000,-
J u m l a h	: Rp.	2.325.000,-

(terbilang : Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor: 197/Pdt.G/2021 Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)